



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN







SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 11

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar hasil terkait mutu kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Ketua Kantor Jaminan Mutu
5. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
8. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
9. Ketua Program Studi
10. Gugus Kendali Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

9. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. **Dosen tetap program studi** adalah dosen yang mengajar pada program studi dengan status dosen tetap yayasan atau dosen PNS yang ditugaskan di Universitas Pancasila.
11. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
12. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
13. **Kompetensi dosen** diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
14. **Kompetensi pendidik** dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
15. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)** dinyatakan dalam sks adalah total sks mengajar, sks penelitian, sks pengabdian kepada masyarakat, sks tugas tambahan di manajemen.
16. **Jenis rekognisi atau pengakuan dosen** meliputi :
 - menjadi *visiting lecturer* atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
 - menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk program Sarjana, Magister, Doktor), atau menjadi tenaga ahli, konsultan di lembaga atau industri tingkat wilayah atau nasional atau internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan).
 - mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat

wilayah/nasional/internasional.

5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor memastikan tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
2. Rektor memastikan tersedianya rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
3. Dekan dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya, serta Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangan :
 - (a) Menetapkan panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan kualifikasi akademik dosen sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu program studi, yaitu :
 - (1) Minimal berpendidikan Magister atau Magister Terapan untuk program studi Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, profesi, dan Magister
 - (2) Minimal berpendidikan Doktor untuk program studi Doktor.
 - (b) Menetapkan rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan sesuai rencana pengembangan universitas setiap tahun.
 - (c) Memastikan jumlah dosen tetap program studi yang sesuai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan sekurang-kurangnya 12 dosen.
 - (d) Memastikan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 90% jumlah dosen tetap program studi untuk mendukung visi keilmuan program studi.
 - (e) Memastikan jumlah dosen berpendidikan Doktor sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 30% untuk jenjang Diploma Tiga, lebih dari 40% untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 100% untuk jenjang Magister dan Doktor.
 - (f) Memastikan kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu 100%.
 - (g) Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pekerti dan / atau AA atau pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
 - (h) Memastikan jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik lebih dari 70%.
 - (i) Memastikan jumlah dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik :
 - (1) Lektor, Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan Sarjana Terapan.

- (2) Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Magister dan Profesi.
- (3) Guru besar lebih dari 50% untuk program studi Doktor .
- (j) Memastikan jumlah dosen tetap kurang dari 10% jumlah seluruh dosen.
- (k) Memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen program studi (RMD) antara 15 hingga 35 ($15 \leq RMD \leq 35$).
- (l) Memastikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap program studi (EWMP) antara 12 hingga 16 SKS ($12 \leq EWMP \leq 16$).
- (m) Memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat nasional atau internasional lebih besar dari 75%.
- (n) Memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian lebih dari atau sama dengan 50% untuk program studi Diploma Tiga, lebih dari atau sama dengan 40% untuk program studi Sarjana, Sarjana Terapan, Magister dan Profesi, sedangkan untuk program studi Doktor lebih dari atau sama dengan 10%.
- (o) Memastikan penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa.
- (p) Memastikan rasio rekognisi atau pengakuan dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja (RRD) yang merupakan pembagian jumlah rekognisi/pengakuan dengan jumlah dosen tetap :
- (1) Lebih besar dari atau sama dengan 0,25 untuk jenjang Diploma Tiga.
 - (2) Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (3) Lebih besar dari atau sama dengan 1 untuk jenjang Magister.
 - (4) Lebih besar dari atau sama dengan 2 untuk jenjang Doktor.
- (q) Memastikan jumlah dosen yang studi lanjut lebih dari atau sama dengan 20% dari jumlah dosen yang masih berpendidikan S2.
- (r) Memastikan dosen secara mandiri atau berkelompok menyusun buku ajar/modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah yang diampunya dan diunggah pada <https://lms.univpancasila.ac.id/my/> untuk menunjang interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
- (s) Memastikan keikutsertaan dosen pada kegiatan ilmiah (di antaranya adalah seminar, lokakarya, penataran, workshps, pelatihan, bimbingan teknis,

- pagelaran, atau pameran) minimal 2 kegiatan/tahun.
- (t) Memastikan jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 30%.
 - (u) Memastikan jumlah publikasi dosen di jurnal internasional dibandingkan dengan jurnal dosen sekurang-kurangnya 10%.
 - (v) Memastikan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) sesuai kebutuhan program studi, dengan jenjang pendidikan minimal D3.
 - (w) Memastikan kualifikasi dan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi dengan jenjang pendidikan minimal D3.
 - (x) Memastikan kesempatan belajar bagi Tenaga Kependidikan melalui Tugas/ Izin belajar sesuai bidang keahlian yang mendukung Program Studinya 10% dari total tenaga kependidikan.
 - (y) Memastikan pengembangan setiap tenaga kependidikan berkesempatan belajar melalui pelatihan, seminar, *workshop*, dan pembinaan jenjang karier minimal 1 kali per tahun.
4. Rektor beserta jajarannya, Ketua Kantor Jaminan Mutu (KJM) bersama dengan Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga pendidikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Menyusun pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
2. Menyusun dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
3. Melaksanakan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi.
4. Memberikan kesempatan tugas belajar bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana pengembangan fakultas dan program studi.
5. Mengadakan pelatihan atau *workshop* untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

6. Menyelenggarakan atau mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan pekerti dan/atau AA.
7. Melakukan pemantauan dan memfasilitasi proses kenaikan jenjang jabatan akademik (JJA) dosen.
8. Mengadakan pelatihan penulisan publikasi ilmiah dan memberikan insentif untuk penerbitan jurnal internasional bereputasi.
9. Melaksanakan Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) setiap tahun.

7. Indikator Capaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
2. Tersedianya dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
3. Semua dosen untuk program studi Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Profesi berkualifikasi minimal Magister, sedangkan untuk program studi Doktor berkualifikasi minimal Doktor dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik.
4. Jumlah dosen tetap program studi yang sesuai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan program studi lebih dari atau sama dengan 12 dosen.
5. Persentase kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah kuliah yang diampu adalah 100%.
6. Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 90% jumlah dosen tetap program studi.
7. Jumlah dosen berpendidikan Doktor sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 30% untuk jenjang Diploma Tiga, lebih dari 40% untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 100% untuk jenjang Magister dan Doktor.
8. Seluruh mata kuliah yang diampu sesuai dengan keahlian dosen.
9. Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan pekerti atau pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi dosen sebagai pendidik.
10. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik lebih dari 70%.
11. jumlah dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik :
 - (1) Lektor, Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (2) Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Magister dan

Profesi.

(3) Guru besar lebih dari 50% untuk program studi Doktor .

12. Jumlah dosen tetap kurang dari 10% jumlah seluruh dosen.
13. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen program studi (RMD) antara 15 hingga 35 ($15 \leq RMD \leq 35$).
14. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap program studi (EWMP) antara 12 hingga 16 SKS ($12 \leq EWMP \leq 16$).
15. Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat nasional atau internasional lebih besar dari 75%.
16. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian lebih dari atau sama dengan 50% untuk program studi Diploma Tiga, lebih dari atau sama dengan 40% untuk program studi Sarjana, Sarjana Terapan, Magister dan Profesi, sedangkan untuk program studi Doktor lebih dari atau sama dengan 10%.
17. Jumlah dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa.
18. Rasio rekognisi atau pengakuan dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja (RRD) yang merupakan pembagian jumlah rekognisi/pengakuan dengan jumlah dosen tetap :
 - (1) Lebih besar dari atau sama dengan 0,25 untuk jenjang Diploma Tiga.
 - (2) Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (3) Lebih besar dari atau sama dengan 1 untuk jenjang Magister.
 - (4) Lebih besar dari atau sama dengan 2 untuk jenjang Doktor.
19. Jumlah dosen yang studi lanjut lebih dari atau sama dengan 20% dari jumlah dosen yang masih berpendidikan S2.
20. Jumlah keikutsertaan dosen pada kegiatan ilmiah (di antaranya adalah seminar, lokakarya, penataran, *workshop*, pelatihan, bimbingan teknis, pagelaran, atau pameran) minimal 2 kegiatan/tahun.
21. Jumlah buku atau bahan ajar pada <https://lms.univpancasila.ac.id/my/> sekurang-kurangnya 50% jumlah mata kuliah
22. Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 30%.
23. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 10%.

24. Kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) sesuai kebutuhan program studi, dengan jenjang pendidikan minimal D3.
25. Kualifikasi dan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi dengan jenjang pendidikan minimal D3.
26. Jumlah Tenaga Kependidikan yang sedang Tugas/ Izin belajar sesuai bidang keahlian yang mendukung Program Studinya 10% dari total tenaga kependidikan.
27. Setiap Tenaga Kependidikan berkesempatan belajar melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pembinaan jenjang karier minimal 1 kali per tahun.
28. Tersedianya dokumen penjaminan mutu ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

1. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
2. Peraturan Nomor 32/YPP-UP/I/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
3. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 25/PER.R/UP/I/2017 tentang Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi Kepada Dosen Tetap Universitas Pancasila
4. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 497/PER.R/UP/II/2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Pancasila.
5. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 4717/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Pancasila.
6. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3221/PER.R/UP/IX/2015 tentang Perubahan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Universitas Pancasila Berdasarkan Kepangkatan Akademik.
7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 277/PER.R/UP/VII/2015 tentang Kode Etik Dosen.
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 08/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pemberian Insentif Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap Universitas Pancasila.

9. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

